



Nomor : W.29-U/1869 /PL.04/VII/2018 27 Juli 2018

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara
Berupa Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Tinggi Banten

Kepada Yth:

Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI
Cq. Kepala Biro Perengkakapan (BUA) Mahkamah Agung RI

Di -

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 4/PMK.06/2015 Tentang

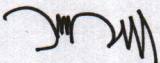
Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 31A/SEK/SK/7/2015 tanggal 3 Juli 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Untuk Menandatangani Surat Dan/Atau Persetujuan Atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Permusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Maka bersama ini dengan hormat kami usulkan permohonan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Tinggi Banten, sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Kepala Badan Urusan Administrasi MARl;
2. Surat SK Pelimpahan Wewenang dari Mahkamah Agung RI;
3. Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
4. Berita Acara Penelitian oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
5. Laporan Barang Milik Negara;
6. Foto-foto barang yang akan dihapus;
7. Lampiran Barang Milik Negara yang akan dihapus.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon agar kiranya dapat diberikan Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan terhadap Barang Milik Negara tersebut.
Demikian atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN



~~Dr. H. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum~~



- Tembusan Yth:
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
 2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
 3. Kepala Kanwil DJKN Banten;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang.